

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA

Oleh: Vera Intanie Dewi

Abstrak

A payment system is a set of contractual arrangements, operating facilities and technical mechanism used for presentation, authentication, and acceptance of payment orders, and discharge of the resultant financial obligation through the exchange of value between individuals, banks and other entities domestically and cross-border. An efficient, fast, secure and reliable payment system is the most important factor in creating a healthy banking system, which in turn will support economic activities. The development of payment system is different in every country. It depends on the economic system and financial system in that particular country. In Indonesia, Bank Indonesia continually develops the national payment system in order to have a comprehensive and integrated payment system, which is effective, efficient, safe, reliable and bears low risk. Thus, Bank Indonesia is expected to fulfil public needs of transaction, whether small or large transaction, using different method of payments, such as electronic-based method, cards, papers, notes and others.

Pendahuluan

Pembayaran menjadi komponen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Suatu perekonomian tidak akan terdapat perdagangan apabila tidak terdapat pembayaran. Dengan perkembangan teknologi serta makin besarnya nilai transaksi serta risiko, sistem pembayaran yang aman dan lancar menjadi semakin penting. Sistem pembayaran selain diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman dan cepat, juga sangat diperlukan dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian setiap transaksinya.

Keberhasilan sistem pembayaran dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan sedangkan risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga yang biasanya dilakukan oleh bank sentral.

Peranan Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran

Dalam UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menyelenggarakan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yaitu dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.

Untuk itu Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perijinan dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Jadi salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pengembangan sistem pembayaran. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional dan memperkuat sistem pengawasan (*oversight*) sistem pengawasan dengan mewujudkan perlindungan konsumen sistem pembayaran di Indonesia. Namun penyempurnaan dan pengembangan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sistem pembayaran serta diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran. Dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini selain berwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank Indonesia.

Instrumen Sistem Pembayaran

Instrumen pembayaran dapat berupa tunai maupun non tunai dalam bentuk warkat maupun non warkat. Instrumen pembayaran tunai berupa mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu Rupiah. Sedangkan instrumen pembayaran nontunai dapat berbentuk warkat seperti cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit serta instrumen yang berbentuk non warkat seperti Kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit. Dengan semakin banyaknya inovasi yang dilakukan perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, fenomena yang terjadi saat ini adalah semakin meningkatnya penggunaan Instrumen pembayaran yang berbentuk non warkat seperti kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit serta instrumen pembayaran berbasis Internet/Telepon juga sudah mulai ramai diminati oleh konsumen. Jasa *electronic Banking* melalui internet atau telepon ini telah disediakan oleh sejumlah bank besar di Indonesia sejak pertengahan 1999. Dengan semakin berkembangnya perekonomian maka peran sistem pembayaran nontunai akan semakin penting.

Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia

Perkembangan sistem pembayaran disetiap negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan sistem keuangan negara tersebut. Pada awalnya, jasa sistem pembayaran di Indonesia, banyak dilakukan melalui sistem yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia. Namun sejalan dengan semakin memasyarakatnya sistem perbankan di Indonesia, jasa sistem pembayaran mulai dilakukan melalui sistem perbankan. Bahkan sampai dengan saat ini sistem perbankan sangat mendominasi perannya dalam sistem pembayaran.

Sementara itu dengan berkembangnya teknologi informasi, instrumen sistem pembayaran yang pada awalnya menggunakan warkat dan penyelesaiannya dilakukan melalui sistem kliring lokal atau antar daerah, kini mulai menggunakan instrumen berbasis elektronik seperti *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang mulai dioperasikan oleh Bank Indonesia sejak November 2000. Sistem BI-RTGS ini, merupakan salah satu fasilitator yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan keandalan, kecepatan, dan kepastian dalam mengirim dan menerima dana.

Selain sistem BI-RTGS, program pengembangan sistem pembayaran nasional lain yang telah dikembangkan, antara lain, Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ) dimana transmisi warkat kliring dilakukan secara online menggunakan komputer dan alat komunikasi elektronik, Penetapan Jadwal Kliring T+ 0, Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi antar Bank secara Elektronik (BI-LINE) yang merupakan sistem transfer dana elektronik secara *real time* yang penggunaannya hanya terbatas untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank atau kantor pemerintah tertentu, Sistem Transfer Dana dalam US dollar di Indonesia, dan Sistem Kliring Nasional.

Sistem Pembayaran Ritel/Nilai Kecil vs Sistem Pembayaran Nilai Besar (*Retail Payment System/Small Value vs High Value Payment System*)

Jenis pembayaran di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi sistem pembayaran ritel /Nilai Kecil (*Retail Payment System/Small Value*) dan Sistem Pembayaran Nilai Besar (*High Value Payment System*). Sistem pembayaran ritel biasanya digunakan untuk jenis transaksi dana dibawah Rp.100 juta, Transaksi individual (cek, Bilyet Giro dan transfer), transaksi kartu kredit/kartu debit serta transaksi bulk (payroll, public service utilities). Sedangkan sistem pembayaran nilai besar biasanya sering digunakan untuk jenis transaksi dana diatas Rp.100 juta, transaksi yang bersifat urgen serta transaksi dalam pasar modal, valuta asing, jual beli surat berharga dan pasar uang.

Sebagian besar pembayaran ritel dengan menggunakan instrumen pembayaran non tunai seperti cek, bilyet giro, dan nota kredit, penyelesaian pembayarannya biasa dilakukan melalui proses kliring. Sedangkan untuk pembayaran yang bernilai besar biasanya menggunakan sistem BI-RTGS. Perbedaan dari kedua sistem ini adalah waktu penyelesaian akhir transaksi (*setlemen*). Pada sistem kliring dilakukan pada akhir hari terjadinya transaksi sedangkan pada sistem RTGS dilakukan pada setiap transaksi.

Pada sistem pembayaran non tunai, saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran sebagian besar dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral antar bank maupun melalui jaringan internal bank yang dimilikinya. Layanan pembayaran dana antar nasabah tersebut biasanya dilakukan melalui transfer elektronik, sistem kliring maupun melalui sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Dari sisi instrumen pembayaran, secara historis sistem pembayaran non tunai di Indonesia didominasi oleh instrumen pembayaran berbasis warkat, namun dalam perkembangannya instrumen elektronik mulai banyak berperan terutama sejak dioperasikannya sistem BI-RTGS untuk penyelesaian transaksi bernilai besar atau *urgent*.

Tabel 1. Karakteristik sistem pembayaran Nilai Kecil dan Nilai Besar

Sistem Pembayaran Nilai Kecil	Sistem Pembayaran Nilai Besar
<p>Nilai transaksi relatif kecil. Volume transaksi relatif besar. Risiko relatif kecil. Pelakunya relatif luas, mulai dari perorangan sampai dengan perusahaan besar. Pengembangan disain dan operasional lebih ditekankan pada pertimbangan faktor efisiensi seperti bagaimana sistem pembayaran retail dengan volume transaksi yang relatif besar dapat diproses dengan efisien dengan tetap meminimalisir risiko yang terkandung. Misal:cek,giro,transfer,kartu kredit,kartu debit,pembayaran gaji dan tagihan air/listrik/telepon.</p>	<p>Nilai transaksi relatif besar. Volume transaksi relatif sedikit. Risiko relatif besar. Pelakunya relatif terbatas (antar bank, dealer dll) Pengembangan disain dan operasional lebih ditekankan pada pertimbangan aspek keamanan (<i>security</i>),keandalan (<i>reliability</i>) dan ketepatan waktu (<i>timeliness</i>). Aspek teknologi sangat berperan dan lebih menjadi faktor pertimbangan meskipun harus mengeluarkan biaya investasi yang tinggi. Misal: PUAB,saham,valas dan jual beli surat berharga.</p>

Sumber: Materi Sistem Pembayaran,Bank Indonesia

Sistem Kliring dan Perkembangannya

Pengertian kliring menurut **PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005**, adalah *"Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar Bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sedangkan landasan hukumnya sesuai UU No.23 tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia"*

Tujuan utama dilaksanakan kliring, antara lain:

1. Memperlancar lalu lintas pembayaran giral antarbank di seluruh Indonesia.
2. Melaksanakan penghitungan penyelesaian utang piutang yang lebih mudah, aman, dan efisien.
3. Menjadi salah satu bentuk pelayanan sistem pembayaran bank kepada nasabah masing-masing.

Transaksi yang dapat diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain) maupun warkat kredit. Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi di bawah Rp100.000.000,00 sedangkan untuk nilai transaksi Rp100.000.000,00 ke atas harus dilakukan melalui sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS)*.

Dalam melaksanakan kegiatan kliring tersebut, Indonesia menggunakan 4 (empat) jenis sistem yang berbeda yaitu :

1. Sistem Kliring Manual

Merupakan kliring yang dilakukan oleh non-KBI (Kantor Bank Indonesia) di kota kecil atau wilayah yang jauh dari KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sedikit. Sistem manual dipilih bila volume dan nilai transaksinya sedemikian kecil, sehingga warkat dipertukarkan dan dicatat secara manual.

2. Sistem Kliring Semiotomasi


Merupakan kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sedikit dilakukan dengan sistem kliring semiotomasi (Semi Otomasi Kliring Lokal/SOKL). Dalam SOKL warkat kliring masih dipertukarkan secara manual antar peserta namun pencatatan data kliring mempergunakan media disket yang diserahkan masing-masing bank peserta ke penyelenggara kliring setempat.

3. Sistem Kliring Otomasi

Merupakan kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat banyak. Sistem kliring Otomasi, yang diterapkan di Jakarta, Medan, Bandung dan Surabaya; mempergunakan mesin pilah baca atau reader sorter.

4. Sistem Kliring Elektronik

Merupakan kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sangat banyak. Sistem kliring Elektronik atau dikenal dengan SKEJ, digunakan di Jakarta. Dalam sistem Kliring elektronik peserta langsung adalah bank-bank yang disyaratkan memiliki fasilitas online. Data-data transaksi keuangan atau Data Keuangan Elektronik ditransmisikan secara *online* dari bank pengirim kantor penyelenggara kliring lokal Jakarta yang berada di gedung Bank Indonesia.



Gambar 1. Perkembangan sistem Kliring

Penyelenggaraan kliring di Jakarta pada awalnya dilaksanakan secara manual. Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional khususnya di Jakarta dimana pada akhir tahun 1989 volume warkat telah mencapai 82.052 lembar warkat perhari dengan jumlah bank peserta mencapai 613 bank. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual dirasakan tidak efektif dan efisien lagi. Melihat kondisi tersebut, Direksi Bank Indonesia dengan SKBI No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988, menetapkan untuk mengubah sistem penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual menjadi sistem otomasi kliring.

Meskipun demikian baru pada tanggal **4 Juni 1990 sistem otomasi** dapat diimplementasikan untuk memproses kliring penyerahan. Sementara untuk proses kliring pengembalian tetap dilakukan secara manual, sampai kemudian pada tahun **1994 diganti dengan sistem semi otomasi** yang kemudian dikenal dengan sebutan SOKL.

Pada tahun 1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik dengan teknologi *image* mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan sistem Pembayaran Bank Indonesia. Dan pada tanggal **18 September 1998**, untuk pertama kalinya di Indonesia diresmikan penggunaan **Sistem Kliring Elektronik (SKE)**. Penerapan SKE tersebut dilakukan pada Penyelenggaraan Kliring Lokal Jakarta dimana pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta masih terbatas 7 bank peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, Deutsche Bank, Standard Chartered, Citibank) dan 2 peserta intern dari Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrin dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan kantor-kantor bank dalam Kliring Elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi kantor-kantor bank yang belum menjadi anggota Kliring Elektronik, perhitungan kliring tetap menggunakan sistem kliring otomasi. Implementasi Kliring Elektronik secara menyeluruh kepada seluruh peserta kliring di Jakarta baru dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2001. Penyelenggaraan Kliring Lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut **Kliring Elektronik** adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring didasarkan pada Data Keuangan Elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima untuk tujuan;

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan sistem pembayaran lebih cepat, akurat, handal, aman dan lancar;
2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas serta keamanan pelaksanaan dan pengawasan proses Kliring.
3. Memenuhi kebutuhan informasi para peserta kliring mengenai hasil perhitungan kliring secara lebih cepat, akurat dan tepat waktu.

Perkembangan teknologi informasi, keragaman sistem kliring yang digunakan saat ini dan keterbatasan cakupan wilayah dalam melaksanakan transfer kredit antar bank, menyebabkan kebutuhan akan efisiensi dalam penyelenggaraan kliringpun semakin meningkat. Dari sisi pengelolaan risiko, saat ini belum ada suatu mekanisme untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan peserta dalam memenuhi kewajibannya pada penyelesaian akhir atas hasil kliring.

Maka sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal Bank Indonesia menerapkan sistem kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang dapat mengakomodir transfer kredit antar Bank ke seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*) serta dalam kaitannya untuk mengurangi risiko Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring diterapkan mekanisme *Failure to Settle (FtS)*.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Pengiriman kliring secara konvensional, dianggap kurang efisien dari sumber daya maupun dari aspek operasionalnya, dimana masyarakat saat ini menuntut transaksi yang lebih cepat dan tepat. Untuk mencegah risiko kegagalan sistem, bank wajib memenuhi penyediaan dana awal (*prefund*) sebelum mengikuti kegiatan kliring. Mekanisme itulah yang disebut "*failure to settle*" (Fts) karena kegagalan satu bank dalam kliring akan merusak sistem pembayaran bank keseluruhan.

Sejak digunakannya **Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Agustus 2005** lalu, transaksi kliring telah mulai terintegrasi secara nasional. Tujuan diterapkannya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring.

Baik sisi Bank Indonesia, bank maupun nasabah akan mendapat manfaat dari penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini.

Bagi Bank Indonesia.

1. Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal :
 - Operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit.
 - *Maintenance* aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah kliring.
2. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.
3. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting* sesuai dengan *Core Principles* yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)*.

Bagi Bank

1. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit. Bank tidak lagi menggunakan warkat dalam transfer dana karena menghemat pencetakan bukti-bukti transfer dan juga biaya investasi pencetakan bisa ditekan.
2. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.


Bagi Nasabah

1. Nasabah dapat melakukan aktivitas transfer dana lebih cepat, bahkan untuk skala nasional.
2. Sistem Kliring Nasional akan memberikan kepastian dan kecepatan penyelesaian transaksi melalui sistem *real time* yang diciptakan.
3. Penyelesaian transfer kredit melalui kliring secara *real time* ini akan meminimalkan risiko kegagalan transaksi.


Dengan dilaksanakan sistem elektronik secara *on line*, bukan hanya menghemat waktu, tetapi juga lebih efisien dan memberikan kepastian bahwa kliring uang cepat sampai ke bank sedang perbankan dapat segera menyalurkan dananya ke sektor perdagangan atau sektor lainnya. Sistem ini akan diprioritaskan pada kota-kota besar dimana peredaran keuangan dan perdagangan cukup tinggi. Dengan diimplementasikannya SKN pada wilayah-wilayah seperti Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Bogor, Karawang, Sumedang, Serang, Cianjur, dan Sukabumi, transfer dana lewat kliring sudah dapat menjangkau hingga kabupaten dan kecamatan. Namun konsekuensinya, aneka ragam sistem kliring yang selama ini ada, secara perlahan akan hilang dan terintegrasi dalam satu sistem kliring nasional. Kegiatan implementasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini akan terus berlanjut sampai seluruh wilayah kliring di Indonesia tergabung dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2007.

Jadi, Sistem Kliring Nasional (SKN) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, serta keamanan operasional sistem pembayaran. Sistem Kliring Nasional ini, nantinya wilayah Indonesia akan terhubung pada satu wilayah kliring, sehingga akan menciptakan keseragaman layanan jasa kliring di seluruh wilayah.

Proses Kliring



Gambar 2. Contoh Proses Pembayaran Melalui Kliring



Gambar 3. Mekanisme Kliring dan Non Kliring

Proses kliring, di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga kliring, yaitu oleh Bank Indonesia (BI) serta dalam hal-hal tertentu oleh bank-bank yang ditunjuk BI. Setiap hari bank-bank peserta kliring harus mengecek bagaimana posisinya pada waktu kliring, apakah posisinya positif atau negatif. Bagi suatu bank, jika hak tagihnya lebih kecil dari kewajiban membayarnya menurut dokumen yang dimasukkan proses kliring dikatakan mengalami **kalah kliring**. Namun bagi bank yang mengalami kalah kliring belum tentu bank tersebut tidak sehat. Suatu bank, yang termasuk kondisinya sehat, suatu hari bisa saja mengalami kalah kliring. Ini suatu istilah yang sering disalah artikan di masyarakat, seolah-olah suatu bank yang kalah kliring itu otomatis menghadapi masalah hidup matinya bank. Ini tidak benar. kalah kliring adalah suatu hal yang biasa, karena posisi netto dari hak dan kewajiban harian tadi tidak selalu persis sama besar, tergantung dari transaksi yang dilayani hari tersebut. Tentu saja kalau dalam periode yang berkepanjangan bank yang terus menerus mengalami kalah kliring, memang menandakan adanya masalah yang lebih dalam dari posisi likuiditas, mungkin secara struktural bank ini bermasalah.

Suatu bank yang menghadapi **kalah kliring harian dalam keadaan normal** akan mengatasinya dengan cara-cara sebagai berikut (J. Soedradjad Djiwandono);

1. Menutup kekalahan dengan **menggunakan dananya sendiri**, baik yang disimpan dibanknya atau yang disimpan di BI. Sejak tahun 1995, bersamaan dengan perubahan ketentuan tentang besarnya dan cara menghitung jumlah minimal giro wajib bank atau giro wajib minimum (GWM), bank-bank diharuskan menyimpan giro wajib pada BI. Untuk kehati-hatiannya bank-bank biasanya mempunyai giro yang lebih besar dari kewajiban minimumnya.
2. Menutup kekurangan tersebut dengan **mencari pinjaman dari bank lain** dalam pasar uang antar bank (PUAB) dengan suku bunga yang berlaku di pasar. Suku bunga pasar uang antar bank ini untuk bank-bank yang dianggap bonafide di Jakarta, sejumlah 21 bank yang relatif besar, disebut suku bunga JIBOR (*Jakarta inter-bank offer rate*). Untuk bank-bank diluar mereka ini biasanya suku bunga lebih tinggi lagi. Semakin suatu bank dianggap rendah bonafiditasnya diantara mereka semakin tinggi suku bunga yang harus dibayar untuk pinjaman antar bank ini.
3. Jika dari sumber-sumber tersebut tidak diperoleh, apapun alasannya, maka jalan yang ditempuh adalah minta **menggunakan fasilitas BI** yang digunakan untuk menghadapi masalah ini. Fasilitas yang tersedia adalah, Fasdis (Fasilitas Diskonto) I atau Fasdis II yang berbeda dalam jangka waktu dan persyaratannya.

Dalam keadaan normal, bank sebenarnya tidak suka meminta BI untuk menggunakan fasilitas diskonto, karena dalam keadaan normal hal ini dipandang sebagai tindakan yang menunjukkan kelemahan bank yang bersangkutan kepada bank-bank lain, bahwa bank tersebut tidak dipercaya meminjam dana jangka pendek dari sesama bank. Ini merupakan suatu tabu. Selain itu suku bunga fasilitas diskonto ini lebih tinggi dari suku bunga pasar antar bank, karena mengandung unsur hukuman atau penalti, agar bank tidak mudah menggunakan fasilitas ini. Ini menjaga timbulnya *moral hazard*. Jadi dalam **keadaan normal**, bank yang kalah kliring dapat mencari dana untuk menutup kekurangan likuiditasnya dengan meminjam dari bank lain pada pasar uang antar bank dengan suku bunga yang berlaku, JIBOR untuk bank-bank yang kondisinya baik dan dikenal baik sesama bank. Akan tetapi untuk bank-bank lain, bank-bank kecil, biasanya harus membayar bunga yang jauh lebih besar dari suku bunga yang berlaku bagi bank-bank besar yang tergabung dalam JIBOR. Karena pinjaman ini hanya untuk jangka waktu sangat pendek, suku bunga pinjaman antar bank ini lebih tinggi dari yang berlaku untuk pinjaman kepada nasabah biasa dari bank.

Real Time Gross Settlement System (RTGS)

Sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) pertama kali digunakan sebagai salah satu sistem pembayaran antarbank di Indonesia pada tanggal 17 November 2000. RTGS merupakan sebuah sistem *settlement* berbasis *gross* dengan koneksi elektronik *on-line* antara Bank Indonesia (BI) dengan bank-bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Pada dasarnya, RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat *real time*.

Tujuan dikembangkannya sistem BI-RTGS adalah:


1. Menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisiensi, andal, dan aman kepada bank dan nasabahnya;
2. Kepastian setelmen dapat diperoleh dengan segera;
3. Menyediakan informasi rekening bank secara *real time* dan menyeluruh;
4. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya; dan
5. Mengurangi risiko-risiko setelmen.

Sebelum diterapkannya BI-RTGS, mekanisme penyelesaian transaksi antar bank baik yang bersifat *retail transaction* maupun *large value transaction* dilakukan dengan sistem kliring (*net settlement*). Mekanisme ini dapat menimbulkan resiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar. Apabila jumlah kekalahan ini melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut akan menjadi negatif (*overdraft*) yang akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup *overdraft* keesokan harinya.

Sistem BI-RTGS menggunakan metode *gross settlement* dimana setiap transaksi diperhitungkan secara individual dan dijalankan hanya apabila saldo rekening bank di BI mencukupi. Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, transaksi akan ditempatkan dalam antrian (*queue*) sistem BI-RTGS. Transaksi ini baru akan di-*settle* apabila bank mendapatkan *incoming transfer* dari bank lain. Dalam sistem *gross settlement* dapat terjadi *intraday gap* antara *outgoing transaction* dengan *incoming transaction*. Untuk mengatasi *intraday gap* ini kebanyakan sistem RTGS memerlukan adanya FLI (Fasilitas Likuiditas Intrahari). FLI bersifat *fully secured* karena bank peserta harus mem-*pledge* SBI dan atau obligasi pemerintah yang nilainya sekurang-kurangnya sebesar nilai FLI sebagai kolateral. Penggunaan FLI dilakukan secara otomatis pada saat rekening giro tidak mencukupi. Pada saat bank menerima *incoming transfer* maka secara otomatis akan mengurangi saldo FLI. Apabila bank tidak mampu mengembalikan tepat waktu maka FLI tersebut akan berubah menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

Jika saldo giro tidak juga mencukupi untuk pelunasan FPJP maka pelunasan dilakukan dengan mengeksekusi agunan.


Mekanisme Sistem BI-RTGS




No Money No Game

Gambar 4. Mekanisme Sistem BI-RTGS


Sesuai dengan aliran informasi struktur RTGS dapat dibedakan atas struktur V,Y,L dan T. Sistem RTGS yang banyak diterapkan di berbagai negara maju maupun negara berkembang adalah sistem RTGS dengan struktur V atau Y.




Gambar 5. Sistem RTGS berstruktur V



Gambar 6. Sistem RTGS berstruktur Y



Gambar 7. Sistem RTGS berstruktur L



Gambar 8. Sistem RTGS berstruktur T

Pada sistem RTGS berstruktur V, bank pengirim mengirim instruksi pembayaran ke bank sentral, yang kemudian mengirimkannya ke bank penerima setelah setelmen dilakukan. Pada sistem ini Bank sentral merupakan pusat aliran informasi yang menerima dan mengirim semua pesan-pesan pembayaran. Pada sistem RTGS berstruktur Y, terdapat pemrosesan pusat yang menerima instruksi pembayaran dari bank pengirim dan kemudian mengirimkan permintaan setelmen ke bank sentral. Setelah menerima konfirmasi setelmen dari bank sentral, pusat pemrosesan meneruskan informasi ini ke bank penerima. Dalam sistem ini, Bank sentral hanya menerima permintaan setelmen dan mengirim konfirmasi setelmen. Pada sistem RTGS berstruktur L, instruksi pembayaran dipegang oleh pemrosesan lokal bank pengirim sampai diterimanya konfirmasi setelmen dari Bank Sentral. Sedangkan pada sistem RTGS berstruktur T, bank pengirim mengirim instruksi pembayaran ke bank penerima dan bank sentral secara bersamaan. Dan biasanya bank penerima menerima instruksi pembayaran sebelum menerima konfirmasi setelmen dari bank sentral. Sistem RTGS berstruktur V, Y dan L dianggap sebagai sistem yang lebih aman daripada sistem RTGS berstruktur T dan banyak digunakan di negara-negara maju dan berkembang.

Implementasi sistem BI-RTGS juga dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Jakarta untuk menjadi peserta sistem BI-RTGS. Tahap berikutnya, sistem BI-RTGS diimplementasikan di semua wilayah Kantor Bank Indonesia (KBI). Untuk memastikan bahwa sistem BI-RTGS dapat beroperasi dengan aman, Bank Indonesia meminta independent IT auditor untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun network yang digunakan dalam sistem BI-RTGS. Dalam menguji kehandalan sistem BI-RTGS, independent IT auditor tersebut telah pula melakukan *penetration test* untuk mengkaji kemungkinan adanya celah yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para *hacker* untuk menembus pertahanan sistem BI-RTGS. Secara berkala IT audit akan tetap dilaksanakan agar sistem BI-RTGS tetap aman. Bank Indonesia sebagai *host* sistem BI-RTGS telah menyiapkan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Disaster Recovery Centre* (DRC) untuk meyakinkan bahwa sistem pembayaran di Indonesia telah didukung oleh infrastruktur yang handal untuk menekan/menghilangkan *downtime*. Bank peserta juga dianjurkan memiliki *backup system* yang memadai dan secara berkala seluruh peserta BI-RTGS diwajibkan untuk menguji coba backup dan DRP untuk memastikan bahwa segala sesuatunya senantiasa berjalan dengan baik. Sedangkan untuk biaya setiap transaksi, bank peserta RTGS dikenakan biaya transaksi yang bervariasi. Pada dasarnya BI mematok biaya transaksi tertentu bagi bank peserta RTGS. Namun bank peserta RTGS bisa membuat kebijakan sendiri dalam hal ini. Patokan resmi dari BI adalah Rp 10.000,- pertransaksi *single credit*. Sedangkan untuk *multiple credit* (satu transaksi untuk 10 rekening penerima di bank yang sama) biaya yang dipatok adalah Rp 50.000,-.

Bagi Bank Indonesia, penerapan sistem RTGS ini tentu saja bakal memudahkannya dalam melakukan pengawasan arus perputaran uang yang terjadi antar bank. Diharapkan kliring tanpa kertas ini mampu mengurangi risiko sistem pembayaran. RTGS juga memungkinkan BI memonitor *short term interest rate*, aliran pembayaran dan likuiditas yang terjadi di pasar. Demikian juga dengan bank peserta RTGS ini secara otomatis dapat mengeliminasi risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko sistemik.

Transaksi tanpa kertas atau *paperless* tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa. Dengan majunya teknologi informasi, berbagai transaksi kini tidak harus dilakukan secara *face to face*. Melainkan bisa dilakukan secara digital melalui sistem terkoneksi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selain prosesnya lebih cepat dan mudah, transaksi tanpa kertas ini ternyata juga lebih hemat. Namun sebuah sistem berbasis teknologi, betapapun majunya tentu mempunyai risiko. Untuk mengantisipasi adanya permasalahan hukum antarbank peserta RTGS, BI juga menyiapkan perangkat hukum yang terdapat beberapa butir perjanjian antara bank-bank peserta RTGS dalam mencapai keseragaman pelaksanaan pembayaran antarbank via internet ini.

Dengan demikian, jika pembayaran antarbank mengalami kegagalan, maka pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengajukan kompensasi.

Sistem BI-RTGS diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap tersedianya mekanisme pembayaran yang sangat cepat yang dibutuhkan oleh transaksi yang mensyaratkan DVP (*Delivery Versus Payment*) seperti transaksi jual beli obligasi pemerintah, saham dan surat-surat berharga lainnya. Hal ini sangat penting untuk menurunkan resiko dalam pasar-pasar sekuritas.

Daftar Pustaka :

Bank Indonesia, *Bank Sentral Republik Indonesia : Sebuah Pengantar*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.2004

Djiwandono ,J. Soedradjad, *Permasalahan BLBI*
http://www.pacific.net.id/pakar/si/permasalahan_blibi2.html

Insider, Legal Journal from Indonesian Capital & Investment Market, 1999.

Mishkin, F.S (2003). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Addison-Wesley. World Student Series. New York.

Mulyati, Sri Tri Subari., dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Seri Kebanksentralan No.8, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003

Sistem Pembayaran
<http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Sektoral/Sistem+Pembayaran/>

Warjiyo, editor (2003). *Bank Indonesia: Bank Sentral RI. Tinjauan, Kebijakan dan Organisasi*. PPSK ? Bank Indonesia.